



**PUTUSAN**

**Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara :

1. Nama lengkap : Yajid Bolkiah alias Azid bin Muhammad Sarbani;
2. Tempat lahir : Muara Teweh;
3. Umur, Tanggal lahir : 33 (tiga puluh tiga) tahun, 30 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keladan, RT 006, RW 000, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa Yajid Bolkiah Alias Azid Bin Muhammad Sarbani ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;

*Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 21 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 April 2025

Terdakwa didampingi oleh Kotdin Manik, S.H., Herman Subagio S.H., Mahrodianto, S.Sy., Dwi Meilady Kurniawan, S.H., dan Yordan Novendri Manik, S.H. Para Penasihat Hukum dari Organisasi Bantuan Hukum (OBH), Lembaga Bantuan Hukum Pijar Barito (LBH-PB) yang berkedudukan di Jalan Persemaian Nomor 52 RT 32, RW 07, Muara Teweh, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Muara Teweh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa YAJID BOLKIAH Aias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah Rumah di Jalan Keladan, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yaitu narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terhadap peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu di sekitar Jalan Keladan Kel. Lanjas kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sekira Jam 08.00 Wib Tim Satres Narkoba Polres Barito Utara melakukan Penyelidikan sehingga diketahui

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberadaan Terdakwa di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Keladan, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara yang mana Terdakwa juga merupakan Target Operasi. Sekitar Jam 09.00 Wib Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa YAZID BOLKIAH Alias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI yang saat itu sedang berada didalam kamar, kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZAINAL ABIDIN dan Saksi KARNO ditemukan di saku celana depan sebelah kanan sebuah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A16 warna hitam di temukan di saku celana sebelah kiri. Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari saksi AHMADI JAYA (pemeriksaan dalam berkas terpisah) sehingga dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi AHMADI JAYA dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Shabu lalu petugas membawa Terdakwa dan Saksi AHMADI JAYA ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa narkotika jenis shabu di peroleh Terdakwa dari Saksi AHMADI JAYA dan mengambilnya terakhir kali sebelum tertangkap dengan cara mendatangi rumah saksi AHMADI JAYA yang berdekatan dengan tempat tinggal Terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2024 sekitar jam 17.00 Wib, dengan berat sekitar 1 (satu) gram yang kemudian di pecah oleh Terdakwa di dalam rumahnya menjadi 10 (sepuluh) paketan kecil yang akan di jual dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam memperjual belikan Narkotika di berikan upah setiap hari oleh saksi AHMADI JAYA sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan gratis memakai Narkotika Jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor: 354/P-N/LABKES/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Kesehatan Barito Utara, menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa YAJID BOLKIAH Aias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI dengan kesimpulan Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 049/14281/PNM/IX/2024 tanggal 01 September 2024 telah dilakukan penghitungan atau penimbangan di PT. PEGADAIAN-UPC Muara Teweh dengan hasil berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0468 tanggal 05 September 2023 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat 0,2393 (nol koma dua tiga Sembilan tiga) gram netto dengan kesimpulan terdapat kandungan n bahan aktif METAMFETAMIN (positif) terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa YAJID BOLKIAH Aias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sekira Jam 09.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya tidaknya dalam

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2024 bertempat di Rumah Jalan Keladan, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat terhadap peredaran gelap Narkotika Jenis Shabu di sekitar Jalan Keladan Kel. Lanjas kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 Sekira Jam 08.00 Wib Tim Satres Narkoba Polres Barito Utara melakukan Penyelidikan sehingga diketahui keberadaan Terdakwa di sebuah Rumah yang beralamat di Jalan Keladan, Rt. 006, Rw. 002, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara yang mana Terdakwa juga merupakan Target Operasi. Sekitar Jam 09.00 Wib Tim dari Satresnarkoba Polres Barito Utara langsung menuju rumah tersebut dan mengamankan Terdakwa YAZID BOLKIAH Alias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI yang saat itu sedang tidur didalam kamar kemudian dilakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi ZAINAL ABIDIN dan Saksi KARNO ditemukan di saku celana depan sebelah kanan sebuah dompet kecil warna coklat yang didalamnya terdapat 6 (enam) buah plastic klip kecil yang berisi Narkotika Jenis Shabu, 6 (enam) buah plastic klip kosong dan Uang tunai Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah Hanphone merk Oppo A16 warna hitam di temukan di saku celana sebelah kiri. Bahwa Narkotika jenis shabu diperoleh Terdakwa dari saksi AHMADI JAYA (pemeriksaan dalam berkas terpisah) sehingga dilakukan pengembangan dengan mendatangi rumah saksi AHMADI JAYA dan ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika Jenis Shabu lalu petugas membawa Terdakwa dan Saksi AHMADI JAYA ke Polres Barito Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba UPT. Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Utara Nomor:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354/P-N/LABKES/IX/2024 tanggal 2 September 2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kesehatan Barito Utara, menerangkan bahwa barang bukti berupa urin Terdakwa YAJID BOLKIAH Aias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI dengan kesimpulan Reaktif / Positif mengandung bahan aktif METAMFETAMINE dan AMPHETAMINE.

- Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 049/14281/PNM/IX/2024 tanggal 01 September 2024 telah dilakukan penghitungan atau penimbangan di PT. PEGADAIAN-UPC Muara Teweh dengan hasil berat kotor 1,57 (satu koma lima tujuh) gram dengan berat bersih 0,49 (nol koma empat sembilan) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0468 tanggal 05 September 2023 dengan sampel 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisikan serbuk kristal bening dengan berat 0,2393 (nol koma dua tiga Sembilan tiga) gram netto dengan kesimpulan terdapat kandungan n bahan aktif METAMFETAMIN (positif) terdaftar dalam golongan I nomor 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara Nomor Reg. Perkara : PDM-30/O.2.13/Enz.2/11/2024 yanggal 9 Januari 2025 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YAJID BOLKIAH Alias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI, bersalah telah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YAJID BOLKIAH Alias AZID Bin MUHAMMAD SARBANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1) 6 (enam) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis Shabu dengan berat total 0,49 (nol koma empat sembilan) gram netto;
    - 2) 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat;
    - 3) 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4) 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A16 warna hitam;
  - 5) Uang Tunai Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 15 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yajid Bolkiah alias Azid bin Muhammad Sarbani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 6 buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,49 (nol koma empat sembilan) gram netto;
  - b. 1 buah dompet kecil warna coklat;
  - c. 6 buah plastik klip kosong;Dimusnahkan;
- d. 1 buah handphone merk OPPO A16 warna hitam;
- e. Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 149/Akta.Pid.Sus/2024/PN Mtw tertanggal 22 Januari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 22 Januari 2025 Terdakwa dan Penuntut umum pada Kejaksaan Barito Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 15 Januari 2025 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2025 yang diajukan oleh Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 22 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 23 Januari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh tanggal 23 Januari 4 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Muara Teweh masing-masing pada tanggal 22 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya memohon kepada yang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk memberikan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya untuk mencari nafkah;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1) Menolak dan mengesampingkan semua alasan dan keberatan Terdakwa yang diajukan melalui memori banding dalam perkara *a quo*;
- 2) Menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum;
- 3) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor: 149/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 15 Januari 2025;
- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara pada tahap banding.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 15 Januari 2025, memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding hanya terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut: bahwa karena sesuai tujuan pemidanaan bukanlah untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, serta sebagai pencegahan yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya terakhir dari pencegahan terjadinya tindak pidana, baik yang sama maupun tindak pidana lainnya, selain itu untuk mencegah terjadinya disparitas antara putusan yang satu dengan putusan yang lainnya dalam perkara yang sama, maka diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan di masyarakat, sehingga kalau Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka menurut Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut akan mencederai keadilan bagi

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat mengingat barang bukti sebagaimana fakta persidangan hanyalah narkoba jenis sabu dengan berat total 0,49 (nol koma empat sembilan) gram netto dan selain itu tujuan Terdakwa menjual Narkoba jenis sabu tersebut supaya Terdakwa dapat memakai sabu dengan gratis maka oleh karena itu memori banding dari Terdakwa dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai lamanya penjatuhan pidana, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa YAJID BOLKIAH ALIAS AZID BIN MUHAMMAD SARBANI dan Penuntut Umum tersebut;
  - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Mtw tanggal 15 Januari 2025 yang dimintakan banding mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa YAJID BOLKIAH ALIAS AZID BIN MUHAMMAD SARBANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menerima dan menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke satu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total 0,49 (nol koma empat sembilan) gram netto;
  - 1 buah dompet kecil warna coklat;
  - 6 buah plastik klip kosong;Dimusnahkan;
  - 1 buah handphone merk OPPO A16 warna hitam;
  - Uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Bonny Sanggah, S.H., M.Hum dan Heru Budyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Bonny

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sanggah, S.H.,M.Hum dan Heru Budyanto, S.H., M.H. , serta Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

T.T.D

Bonny Sanggah, S.H.,M.Hum

T.T.D

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

T.T.D

Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

T.T.D

I Wayan Wasta, S.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 50/PID.SUS/2025/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)